

Journal Terekam Jejak (JTJ), Copyright © 2026

Vol. 4, Num. 1, 2026

<https://journal.terekamjejak.com/index.php/jtj/index>

Author: Richad Manalu, Yosua Duta Warta, Riska Ageltasya

Peran Mahasiswa Sebagai Kontrol untuk Mereduksi Politik Uang pada Pilihan Kepala Daerah

ABSTRACT

Corruption and money politics in regional head elections (Pilkada) are systemic problems that endanger national development and democracy. Universities have a strategic responsibility to shape students with integrity through anti-corruption education. This study aims to identify the integration strategies of anti-corruption education into the higher education curriculum in Indonesia as a tool for students to reduce money politics. The method used is a qualitative-descriptive library research, with data sources derived from books, journals, policy documents, and implementation reports from the last five years. The findings reveal three models of integration strategies: (1) a stand-alone course model, (2) an insertion/infusion model into existing courses, and (3) a holistic integration model encompassing curriculum, campus culture, and governance. Although approximately 80% of universities have reported implementing anti-corruption education, field practices remain diverse and require clearer minimum standards to effectively combat money politics. This study provides theoretical contributions and practical policy recommendations for higher education stakeholders.

Keywords: Students, Money Politics, Anti-Corruption Education, Integration Strategy, Curriculum.

ABSTRAK

Praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan masalah korupsi sistemik yang membahayakan pembangunan demokrasi dan nasional. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab strategis membentuk mahasiswa berintegritas melalui pendidikan anti korupsi untuk mereduksi fenomena tersebut. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi strategi integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan kualitatif-deskriptif dengan sumber data dari buku, jurnal, dokumen kebijakan, dan laporan implementasi lima tahun terakhir. Hasil penelitian menemukan tiga model strategi integrasi: (1) mata kuliah mandiri, (2) insersi/sisipan dalam mata kuliah yang sudah ada, dan (3) integrasi holistik yang mencakup kurikulum, budaya kampus, serta tata kelola. Meskipun sekitar 80 persen perguruan tinggi telah melaporkan integrasi, implementasi di lapangan masih beragam dan membutuhkan standar minimum yang jelas. Keterbatasan kapasitas pengajar menjadi tantangan utama dalam transformasi nilai integritas mahasiswa dari ranah kognitif ke afektif dan psikomotorik.

Kata Kunci: Mahasiswa, Politik Uang, Pendidikan Anti Korupsi, Strategi Integrasi, Kurikulum.

PENDAHULUAN

Korupsi dan praktik politik uang telah lama menjadi masalah besar yang menghantui perjalanan demokrasi dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Ini adalah penyalahgunaan kepercayaan yang dilakukan untuk keuntungan politik sementara. Politik uang tidak hanya merugikan rakyat, tetapi juga merusak kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Indonesia Corruption Watch mencatat bahwa pada tahun 2024, terdapat 1.158 kasus korupsi yang diusut, dengan kerugian keuangan negara yang mencapai lebih dari Rp 35 triliun. Ini hanya sebagian kecil dari fenomena korupsi politik yang sebenarnya. Lebih parah lagi, korupsi tidak lagi hanya dilakukan oleh elit politik dan birokrat, tetapi telah menyebar ke berbagai sektor, termasuk lembaga pendidikan. Kasus suap pengadaan barang dan jasa, jual beli gelar akademik, dan pungutan liar telah menjadi bukti bahwa korupsi telah merusak institusi yang seharusnya menjadi contoh moralitas bangsa.

Fenomena politik uang dalam Pilkada adalah bagian dari kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, kita memerlukan penanganan luar biasa pula. Strategi pemberantasan korupsi dengan menggunakan pendekatan trisula, yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan, telah menjadi landasan utama kebijakan nasional. Pendekatan penindakan dan pencegahan yang dilakukan dengan cara represif serta administratif memiliki keterbatasan dalam mengubah pola pikir masyarakat secara fundamental. Peran mahasiswa dan pendidikan tinggi sangat signifikan sebagai instrumen strategis yang bersifat preventif dan transformatif. Berbeda dengan penindakan yang hanya bersifat kuratif, pendidikan berupaya menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran sejak dini. Dengan demikian, mahasiswa memiliki benteng internal yang kokoh untuk menjadi agen kontrol sosial dan menolak godaan politik uang di masa depan. Pendidikan tinggi harus menjadi sarana untuk membentuk generasi yang memiliki integritas dan kejujuran, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam masyarakat.

Kesadaran akan pentingnya pendidikan anti korupsi untuk mereduksi penyimpangan pemilu semakin menguat setelah reformasi, yang ditandai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Strategi Nasional Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 yang mewajibkan pendidikan antikorupsi diberikan kepada seluruh mahasiswa. Regulasi ini menjadi payung hukum yang penting (Permenristekdikti No. 33, 2019) namun kebijakan di atas kertas saja belum cukup untuk memastikan keberhasilan dalam mengurangi politik uang di lapangan. Lalu muncul pertanyaan penting yaitu bagaimana pendidikan anti-korupsi bisa menjadi bagian dari kurikulum perguruan tinggi agar bisa melahirkan mahasiswa yang proaktif dalam melawan politik uang? Apakah hanya dengan menambahkan satu mata kuliah anti-korupsi sudah cukup? Atau kita butuh strategi yang lebih komprehensif? Apakah cukup hanya mengajarkan nilai-nilai anti-korupsi di dalam kelas, atautkah mahasiswa perlu mengalami langsung melalui interaksi sosial dan politik? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang mendorong penelitian ini.

Sementara itu universitas lain memilih untuk memasukkan nilai-nilai anti korupsi ke dalam mata pelajaran yang sudah ada. Mereka menyisipkan nilai-nilai ini ke dalam mata pelajaran seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila, atau mata pelajaran keagamaan yang relevan. Dengan demikian mahasiswa dapat memahami pentingnya mencegah korupsi sejak dini. Bahkan KPK bersama Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam telah meluncurkan Buku Panduan Sisipan Pendidikan Anti Korupsi yang dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran pada Mata Kuliah Wajib Kurikulum (KPK, 2026).

Meskipun sudah ada banyak cara untuk menerapkan pendidikan anti korupsi, belum ada penilaian yang menyeluruh tentang seberapa efektif cara-cara tersebut dalam membentuk karakter mahasiswa sebagai pengawas politik uang. Kita belum tahu secara pasti mana strategi yang paling baik untuk digunakan. Ini yang membuat kita perlu melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini ingin mencari tahu, mengelompokkan, dan menganalisis dengan lebih dalam tentang berbagai cara untuk mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan peran mahasiswa sebagai pengawas politik uang dapat ditingkatkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan cara pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan. Cara ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mempelajari dengan sangat teliti berbagai konsep, teori, dan hasil penelitian tentang penegakan hukum dan efektivitas pendidikan anti korupsi yang telah tercatat dalam literatur, tanpa harus mengumpulkan data baru di lapangan. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin memahami konsep dan menganalisis, yaitu mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mengevaluasi strategi pengintegrasian kurikulum yang efektif bagi mahasiswa dalam mengurangi politik uang. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari berbagai dokumen tertulis, yang meliputi:

1. Buku teks dan buku ajar pendidikan anti korupsi yang diterbitkan oleh penerbit nasional dalam kurun waktu 2021-2026;
2. Artikel jurnal ilmiah nasional terakreditasi yang membahas topik korupsi pemilu dan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi;
3. Dokumen kebijakan resmi berupa peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, dan surat edaran terkait pemilu dan pendidikan tinggi;
4. Laporan penelitian dan materi publikasi resmi dari lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pendidikan Tinggi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yakni penelusuran dan pengumpulan dokumen yang relevan melalui database daring (perpusnas.go.id, scholar.google.co.id, repository perguruan tinggi) maupun luring. Semua sumber data yang terkumpul diseleksi berdasarkan kriteria inklusi: relevansi dengan topik peran mahasiswa dan kontrol politik uang, kredibilitas sumber, dan kurun waktu terbit lima tahun terakhir (2021-2026).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan analisis tematik (thematic analysis). Langkah-langkah analisis meliputi reduksi data, penyajian data ke dalam pola dan kategori intervensi mahasiswa, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi menggunakan teknik triangulasi sumber untuk memastikan validitas temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Integrasi Pendidikan Anti Korupsi: Sebuah Tipologi

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai literatur, strategi integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum guna mengoptimalkan mahasiswa sebagai kontrol politik uang diklasifikasikan ke dalam tiga model utama:

- Model pertama adalah model mata kuliah mandiri. Dalam model ini, pendidikan anti korupsi diajarkan sebagai mata kuliah tersendiri, lengkap dengan rencana pembelajaran semester (RPS) dan alokasi SKS yang spesifik. Model ini memiliki keunggulan dalam memberikan paparan intensif dan terstruktur tentang delik korupsi dan bahaya politik uang. Contoh implementasi model ini berjalan di Universitas Janabadra Yogyakarta. Namun, kelemahannya terletak pada aspek pembiayaan dan sumber daya. Tidak semua kampus mampu menyediakan tenaga pengajar kompeten secara khusus serta mengalokasikan ruang waktu di kurikulum yang padat. KPK mencatat baru sebanyak 1.963 perguruan tinggi yang menyelenggarakan model ini, menunjukkan cakupannya yang belum menyeluruh.
- Model kedua adalah model insersi atau sisipan. Nilai-nilai anti korupsi disisipkan ke dalam mata kuliah rumpun sejenis seperti Hukum, Sosiologi, atau Politik. Model ini jauh lebih ekonomis dan memungkinkan prinsip kejujuran diajarkan langsung secara aplikatif dalam konteks pelayanan publik atau pemilu. KPK mendukung model ini melalui penyediaan Buku Panduan Sisipan Pendidikan Anti Korupsi untuk mempermudah dosen menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan bahan kajian pemilu yang bersih (KPK, 2026). Kekurangannya pemahaman mahasiswa beresiko dangkal jika insersi hanya bersifat seremonial tanpa perencanaan matang.
- Model ketiga adalah model integrasi holistik. Model ini melampaui kurikulum kelas dengan cara menguatkan kapasitas dosen, mengembangkan bahan ajar berbasis masalah nyata di lapangan (seperti pemantauan pilkada), serta membangun tata kelola kampus yang transparan dan akuntabel. Model ini didasarkan pada strategi utama: menginternalisasi nilai integritas dalam kurikulum dan memastikan penerapannya dalam aspek kehidupan kampus baik di dalam maupun di luar kelas. Model ini sangat ideal untuk melatih peran mahasiswa sebagai kontrol sosial, namun membutuhkan komitmen politik jangka panjang yang besar dari pimpinan perguruan tinggi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi

Keberhasilan mahasiswa bertindak sebagai instrumen kontrol untuk mereduksi politik uang dipengaruhi oleh lima faktor kunci:

- Komitmen pimpinan perguruan tinggi: Dukungan rektorat dan dekanat dalam bentuk kebijakan tertulis, anggaran, dan keteladanan nyata sangat menentukan keberhasilan budaya integritas di kampus. KPK aktif mendorong advokasi kebijakan di tingkat pimpinan ini demi keberlanjutan program.
- Kapasitas dan kesiapan tenaga pengajar: Dosen harus mampu menjadi teladan (role model) bagi mahasiswa. Keterbatasan kapasitas pengajar, terutama di lingkungan keagamaan, diatasi KPK melalui program peningkatan kapasitas pengajar secara sistematis.
- Ketersediaan bahan ajar yang kontekstual: Mahasiswa harus dihadapkan pada studi kasus riil pemilu dan korupsi politik. Buku Panduan dari KPK menjadi acuan penting untuk memperkecil disparitas pengajaran antar-kampus.
- Sistem monitoring dan evaluasi yang jelas: Meskipun 80 persen kampus melaporkan telah mengintegrasikan pendidikan anti korupsi, variasinya masih terlalu beragam. Diperlukan standar minimum yang jelas agar efektivitas gerakan mahasiswa dapat diukur secara akurat.
- Partisipasi aktif mahasiswa: Mahasiswa ditempatkan sebagai subjek dan agen perubahan. Kegiatan ekstrakurikuler seperti kampanye anti politik uang dan pembentukan organisasi pengawasan pemilu mandiri menjadi suplemen penting bagi pembelajaran di kelas.

Tantangan dan Hambatan di Lapangan

Tantangan besar yang kita hadapi dalam mewujudkan peran mahasiswa sebagai pengawas politik uang adalah adanya resistensi budaya di masyarakat. Banyak orang menganggap pemberian materi menjelang Pilkada sebagai hal yang biasa dan bagian dari “etika pergaulan”. Selain itu, ada juga keterbatasan dalam metode pengajaran. Banyak pengajaran yang masih menggunakan metode ceramah, yang hanya berfokus pada transfer pengetahuan saja.

Sementara aspek afektif dan kontrol perilaku terabaikan. Lituhayu dkk.(2023) menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavior control) secara signifikan mempengaruhi tindakan antikorupsi mahasiswa, sedangkan sikap tidak. Mahasiswa tidak hanya perlu tahu bahwa politik uang itu buruk, tetapi harus percaya diri untuk menolak dan mengontrolnya melalui metode interaktif seperti project-based learning

Tantangan ketiga yang dihadapi adalah adanya inkonsistensi antara teori dan praktik di kampus. Ketika mahasiswa diajarkan tentang integritas pemilu, namun mereka menyaksikan pungutan liar dalam birokrasi kampus, maka kredibilitas nilai moral akan hancur. Selanjutnya, tantangan lainnya adalah minimnya integrasi lintas disiplin. Isu politik uang sering dianggap sebagai monopoli anak hukum atau politik, padahal pendekatan lintas disiplin, termasuk

teknologi informasi, sangat diperlukan untuk menjangkau pengawasan pemilu yang lebih luas dan efektif.

Efektivitas dan Evaluasi Strategi Integrasi

Evaluasi empiris mengenai dampak jangka panjang pendidikan anti korupsi terhadap perilaku politik mahasiswa masih terus diuji. Namun, penelitian menggunakan teori TPB pada 125 mahasiswa administrasi publik di Universitas Brawijaya dan Universitas Diponegoro membuktikan bahwa kebijakan pendidikan antikorupsi memiliki tingkat efektivitas yang baik dalam mencapai tujuannya⁹. Rekomendasi utama dari kajian-kajian empiris tersebut mencakup penguatan sosialisasi antikorupsi kepada masyarakat luas, penerapan pendidikan ideologi, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap delik korupsi. Hafiidh dan Anshori (2025) turut mengonfirmasi bahwa indikator efektivitas telah terpenuhi dengan baik dalam koridor kebijakan pendidikan tinggi, meskipun pengujian pada populasi yang lebih luas dan masif tetap diperlukan.

KESIMPULAN

Integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum tinggi sangat penting untuk meningkatkan peran mahasiswa sebagai kontrol sosial dalam mengurangi politik uang dalam Pilkada. Ada tiga strategi utama yang bisa digunakan, yaitu mata kuliah mandiri, insersi, dan integrasi holistik. Dengan cara ini, mahasiswa dapat dibekali kemampuan untuk memutus rantai korupsi politik. Keberhasilan dari pendidikan ini tergantung pada beberapa faktor, seperti komitmen dari pimpinan, kemampuan dosen, bahan ajar yang relevan, evaluasi yang jelas, dan partisipasi aktif dari mahasiswa. Meskipun masih ada tantangan seperti resistensi dari budaya dan inkonsistensi birokrasi, penguatan kontrol perilaku mahasiswa terbukti efektif sebagai filter sosial yang mengurangi praktik politik uang di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, W. (2023). *Buku Ajar Pengantar Pendidikan Anti Korupsi*. Medan: UMSU Press.
- Daulay, S., dkk. (2023). *Pendidikan Anti Korupsi*. Medan: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Hafiidh, M., & Anshori, I. (2025). Analisis Pengaruh Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi pada Pendidikan Tinggi di Indonesia. *Ganesha Civic Education Journal*, 7(1).
- Halimang, S. (2020). *Pendidikan Anti Korupsi: Pendekatan Hukum di Indonesia*. Malang: Bildung Nusantara.
- Hasan, Z. (2025). *Pendidikan Anti Korupsi: Integritas Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press.
- Hasan, Z. (2025). Peran Media Sosial dalam Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 2(2), 67-76.
- Hasan, Z., & Firmansyah, D. (2020). Disparitas Penerapan Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. *Pranata Hukum*, 15(2), 221-237.
- Hasan, Z., Rusli, T., & Sanida, N. (2022). *Pendidikan Anti Korupsi: Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi yang Berkepribadian Lokal*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2026). *Buku Panduan Sisipan Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: KPK.
- Lituhayu, D., Rahman, A. Z., Muluk, M. R. K., & Huda, M. N. (2023). Anti-Corruption Education Policy Outputs for Combatting Corruption in Indonesia: Applying the Theory of Planned Behaviour. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 4(2), 195-214.
- Mansyur, A. I., dkk. (2022). *Pendidikan Antikorupsi (Menciptakan Pemahaman Gerakan dan Budaya Anti Korupsi)*. Bandung: Penerbit Widina.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. (2019). Jakarta: Kementerian Ristekdikti.

Saputri, W., & Hasan, Z. (2024). Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Inovatif*, 7(2), 123-135.

Suyatno. (2020). Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Semarang: TDJPublisher.

Wiridin, D., Nasrin, N., Prananingrum, D. K., & Putra, Z. (2023). Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi: Panduan di Perguruan Tinggi. Purbalingga: Eureka Media Aksara.